



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Aturan Pengalihan Asuransi Sosial TNI (PT ASABRI) Ke BPJS
Ketenagakerjaan Digugat**

Jakarta, 27 Januari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) pada Senin (27/1), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M., Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H., dan Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 24/2011:

- *Pasal 65 ayat (1):
PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.*

menurut Pemohon, Prajurit TNI adalah aparat negara yang memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk penyelenggaraan asuransi sosial. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya potensi penurunan manfaat yang akan diterima dari program ASABRI, yang telah sesuai dengan karakter para Pemohon selaku prajurit TNI, apabila program dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pemohon juga menjelaskan bahwa sifat ketenagakerjaan prajurit TNI dan anggota Polri juga berbeda dengan sifat ketenagakerjaan dalam UU Tenaga Kerja, seperti jam kerja dan lembur, upah, cuti serta kebebasan berserikat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id